

**MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
MELALUI OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA**

**I Wayan Sutrisna**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta

e-mail: sutrisna76@gmail.com

**Abstrak** - Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif berarti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat termasuk pemuda dalam pembangunan desa sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah desa harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka untuk merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di desa. Wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah desa dalam mensukseskan program pembangunan adalah Karang Taruna yang dibentuk sebagai organisasi bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan di bidang organisasi serta mampu berkontribusi dalam pembangunan desa menuju kesejahteraan sosial. Penguatan fungsi kelembagaan Karang Taruna dapat terjadi apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran. Dengan kelembagaan yang kuat, pengurus Karang Taruna akan mampu mengorganisir para anggota untuk dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui optimalisasi peran Karang Taruna.

**Kata kunci:** *pembangunan, partisipasi, pemuda dan desa*

**Abstract** - *Community participation is very much needed in the development process in Indonesia to realize the national development goals, namely a just and prosperous society. Development with a participatory approach means that the community takes the initiative to start the process of activities for change for the better. Community participation including youth in village development is very necessary considering that youth are agents of change in development. The village government must be able to open the widest possible access for youth to involve themselves in every development process so that youth creativity and innovation can be used for positive things. Youth need to be given a place for them to design ideas and implement development programs in the village. The institution for youth to develop themselves and assist the village government in the success of the development program is Karang Taruna which was formed as an organization for the younger generation in developing capabilities in the field of organization and being able to contribute to village development towards social welfare. Strengthening the institutional function of Karang Taruna can occur if it is supported by all components including the provision of facilities and infrastructure as well as budget. With strong institutions, the Karang Taruna management will be able to organize members to be able to carry out their duties effectively and efficiently. This paper uses a literature study approach, which aims to examine youth participation in village development through optimizing the role of Karang Taruna.*

**Keywords:** *development, participation, youth and village*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada hakikatnya adalah pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Pada proses pembangunan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.

Siagian (1983) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaaan bangsa (*nation-building*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengertian pembangunan terkandung ide pokok yakni pembangunan merupakan suatu proses, usaha yang secara sadar dilakukan, serta dilaksanakan secara berencana, dan mengarah kepada modernitas. Dan juga proses pembangunan yang dilaksanakan tersebut ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Aspek penting dalam pemerataan Pembangunan Nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh dan untuk

mewujudkannya harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan Desa sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh Pemerintah dan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan startegis dalam rangka mempercepat proses pemerataan pembangunan di Indoesia. Kebijakan ini menunjukkan terjadinya perhatian yang lebih dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemberlakuan aturan ini, juga dibarengi dengan pemberian dana langsung kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Pusat yang diaanggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Desa merupakan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud pembangunan partisipatif akan menjadi faktor pendukung utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat akan menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek atau penerima manfaat saja. Pembangunan partisipatif akan membuat masyarakat merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dalam Partisipasi masyarakat akan mengarah kepada pemberdayaan masyarakat karena melalui partisipasi dalam seluruh proses, masyarakat akan semakin berdaya dan

mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

Proses pembangunan dengan pendekatan partisipatif mengandung arti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila warganya ikut aktif dalam seluruh proses pembangunan. Keberadaan penduduk dengan jumlah yang besar serta diimbangi dengan partisipasi yang tinggi akan membuatnya menjadi kekuatan besar dalam segala kegiatan yang dilaksanakan. Apalagi mayoritas penduduk merupakan usia produktif sehingga akan memberikan dampak yang sangat baik pada proses pembangunan. BPS (2022), merilis bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diyakini akan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 hingga 2030. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam usia produktif mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan usia lanjut. Keberadaan penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam proses percepatan pembangunan nasional. Namun, menurut Yuwanto (2019), masih banyak pemuda yang tidak peduli atau tidak tanggap oleh kegiatan-kegiatan pembangunan karena sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti mengurus anak karena kawin muda, terlibat dalam obat-obatan terlarang serta aktifitas-aktifitas negatif lainnya.

Keberadaan jumlah pemuda yang sangat besar tidak serta merta mampu memberikan dampak yang baik terhadap proses pembangunan. Hanya para pemuda dengan kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang akan mampu menjadikan kekuatan besar pada pelaksanaan pembangunan. Tulisan

ini ingin mengkaji terkait upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam Pembangunan Desa melalui optimalisasi peran Karang Taruna. Keberadaan Karang Taruna sebagai suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan wadah untuk pengembangan kepekaan sosial generasi muda terutama pemuda yang ada di wilayah desa. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan studi literatur.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa**

Membangun Indonesia dari desa merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional harus dibarengi dengan memberikan rangsangan agar partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan terwujud secara efektif dan efisien. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan berimbas pada terwujudnya hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan seluruh komponen masyarakat harus dimulai dari proses awal, termasuk dari penyusunan perencanaan kegiatan agar proyek-proyek yang dilaksanakan merupakan proyek yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan secara nasional yakni mewujudkan masyarakat

adil dan makmur. Peran aktif dan partisipasi positif dari masyarakat desa dalam pembangunan akan mampu menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional harus dibarengi dengan mewujudkan pola pembangunan partisipatif di desa. Pola pembangunan desa yang partisipatif merupakan pemecahan masalah dalam mengatasi ketidak merataan pembangunan yang dialami bangsa dan negara saat ini. Pola ini akan mampu menjadikan desa sebagai pilar dari pembangunan, dimana desa merupakan salah satu penunjang utama dalam proses pembangunan nasional.

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat desa dalam pembangunan yang dilaksanakan akan menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* di desa telah berjalan dengan baik, karena unsur partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar *good governance* sudah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat termasuk para pemuda desa dalam pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda di desa sebagai agen penggerak perubahan dalam proses pembangunan. Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa karena pemuda memiliki sumber energi dan kekuatan untuk membangun sebuah peradaban di desa (Reynaldi *et al*, 2021). Saat ini pemuda memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional termasuk pembangunan di desa. Pada sensus penduduk tahun 2020, BPS mencatat bahwa 53,81 persen masyarakat Indonesia adalah dari golongan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan kaum muda akan menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa dalam pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Persentase penduduk Indonesia saat ini yang didominasi oleh kaum muda akan menjadi kekuatan yang besar dalam proses pembangunan termasuk pembangunan di desa. Kaum muda harus mau tinggal di desa untuk bersama-sama membangun desa. Pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur di desa agar kreativitas dan inovasi para kaum muda dapat disalurkan di desa sehingga mereka tidak harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda memiliki peran yang sangat besar terutama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Presiden Pertama RI, Ir Sukarno pernah memberikan pernyataan yang menggambarkan kekuatan pemuda dalam perjuangan yakni “Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia”.

Pemerintah desa harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk mau melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan di desa sehingga kreativitas dan inovasi para kaum muda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dalam pembangunan. Keberhasilan Pembangunan di desa sangat ditentukan dari bagaimana pemuda desa berperan aktif dengan berfikir terbuka, memiliki semangat dan kreatifitas yang luas dalam hal mengembangkan kiprah pada proses pembangunan di desa melalui sumbangsih pemikiran kritis demi keberlanjutan pembangunan di desa (Wantu *et al*, 2021). Peran pemuda dalam pembangunan di desa sangatlah penting, karena pemuda sebagai lokomotif pembangunan. Seluruh komponen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di desa. Potensi yang dimiliki desa akan dapat digali dan dimanfaatkan untuk

kemakmuran masyarakat apabila ditujang dengan inovasi dan kreativitas para pemuda desa.

## **2. Karang Taruna sebagai Wadah bagi Pemuda dalam Membangun Desa**

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa harus difasilitasi dengan memberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan era kekinian. Pemuda perlu diberikan ruang serta wadah atau organisasi sebagai tempat bagi mereka untuk merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di desa. Wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah desa dalam mensukseskan program pembangunan adalah Karang Taruna. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 disebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Lembaga Karang Taruna sebagai organisasi para kaum milenial akan menjadi organisasi yang penuh semangat serta akan mampu melahirkan gagasan-gagasan kekinian dalam mensukseskan pembangunan di desa. Permenkes Nomor 25 Tahun 2019 dengan jelas menyebutkan bahwa pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;

- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Karang Taruna dibentuk sebagai wadah bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan dalam bidang organisasi serta mampu berkontribusi dalam pembangunan desa menuju kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari organisasi ini. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, organisasi ini menghadapi berbagai hambatan baik itu hambatan internal maupun eksternal. Hertanti (2018) mengungkapkan terdapat berbagai hambatan yang dihadapi organisasi Karang Taruna dalam pelaksanaan fungsinya untuk meningkatkan Pembangunan di Desa. Hambatan tersebut, antara lain masih kurangnya informasi terkait eksistensi kelembagaan Karang Taruna ditingkat generasi muda, dan juga

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna.

Hambatan-hambatan serta permasalahan yang dihadapai Karang Taruna harus mendapat perhatian serius dari masyarakat serta Pemerintah Desa agar fungsi Karang Taruna sebagai wadah kreativitas generasi muda desa dalam turut serta mensuskeskan pembangunan desa dapat terwujud. *Political will* dari para pimpinan di desa untuk bersama-sama mengatasi hambatan yang dihadapi Karang Taruna merupakan kunci utama efektifnya peran dan fungsi Lembaga ini di desa. Koordinasi antara pemuda dan Pemerintah Desa serta tokoh-tokoh masyarakat harus lebih ditingkatkan serta terus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan Karang taruna dan program-programnya secara berkesinambungan (Wantu *et al*, 2021).

Eksistensi Karang Taruna sebagai wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan desa akan terwujud apabila organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses pembangunan. Agar peran organisasi ini menjadi maksimal maka sosialisasi terkait kelembagaan dan programnya harus dilakukan secara terstruktur dan terus menerus. Dengan penguatan kelembagaan yang maksimal, Organisasi Karang Taruna akan mampu tumbuh menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki untuk direalisasikan dalam proses pembangunan di desa agar terwujud kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan dari organisasi ini.

### **3. Optimalisasi Peran Kelembagaan Karang Taruna untuk meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di Desa**

Generasi muda memiliki peran penting dalam proses pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa perlu difasilitasi dengan membuka akses yang luas serta dukungan yang maksimal dari pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat desa sehingga generasi muda secara sadar mau melibatkan diri dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan. Secara umum, tujuan pembangunan adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera (Sjafrizal, 2017). Karang Taruna sebagai Lembaga kepemudaan merupakan wadah bagi generasi muda dalam mengaplikasikan kemampuannya demi kemajuan desa. Posisi Karang Taruna saat ini sangatlah strategis sebagai organisasi sosial tempat bagi pemuda untuk berinovasi serta mencari solusi dalam memecahkan permasalahan sosial di desa.

Penguatan fungsi kelembagaan Karang Taruna dapat terjadi apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga kepemudaan tersebut. Dengan kelembagaan yang kuat, pengurus Karang Taruna akan mampu mengorganisir para anggota untuk dapat menjalankan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tugas utama dari Lembaga Karang Taruna adalah: a). mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan b). berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Keberadaan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan bagi generasi muda, memiliki posisi yang sangat strategis dan

semakin diperlukan dalam menjawab permasalahan pengangguran dan kemiskinan, seperti melalui upaya pengembangan bidang kewirausahaan (Ashary, 2016). Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini membuat industri kreatif yang dikelola para anak muda sedang bertumbuh dan mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat. Bertumbuhnya industri-industri kreatif di desa akan membawa dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran dan juga akan membuat perekonomian menjadi tumbuh yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Karang Taruna akan dapat mengubah prilaku generasi muda menjadi lebih baik, memiliki kesadaran dan tanggungjawab dalam pembangunan di desanya (Novitasari dan Susanto, 2019). Keberadaan penduduk Indonesia yang saat ini didominasi oleh kaum muda memberikan peluang dan juga tantangan dalam proses pembangunan. Pemuda yang acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pembangunan di desanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan pemuda yang aktif dan selalu berusaha melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga aktif dalam pengawasan akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Upaya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dapat dilakukan melalui optimalisasi fungsi kelembagaan Karang Taruna yang ada di desa dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas mereka dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran Karang Taruna bermakna bahwa masyarakat dan pemerintah desa ingin keberadaan Karang Taruna menjadi Lembaga yang mampu

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan desa dan juga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi di desa. Apabila pemuda mau mengambil peran yang maksimal dalam proses pembangunan di desa, akan mengakibatkan proses pembangunan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia adalah keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. Hal ini berarti bahwa, pembangunan pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh dan untuk mewujudkannya harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan seluruh komponen masyarakat desa dalam pembangunan menunjukkan bahwa implementasi *good governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Partisipasi seluruh masyarakat utamanya para pemuda dalam proses pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan dalam proses pembangunan di desa. Segala potensi yang ada di desa akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat apabila ditujang dengan inovasi dan kreativitas para pemuda desa.

Karang Taruna merupakan wadah bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan ikut berkontribusi mensukseskan pembangunan. Dengan Penguatan kelembagaan Karang Taruna akan membuat organisasi ini tumbuh menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki dalam proses pembangunan di

desa sehingga terwujud kesejahteraan sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa adalah dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan dari Karang Taruna. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat memberikan akses yang luas serta memberikan dukungan maksimal dalam pengembangan organisasi dan kreativitas generasi muda sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien di desa.

## **Rekomendasi**

Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui wadah Karang Taruna perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Penguatan kelembagaan Karang Taruna dan sosialisasi organisasi perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Desa dan para tokoh masyarakat di desa. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai bagi eksistensi Karang Taruna agar terus bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Penguatan Lembaga Karang Taruna merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ashary, Luckman. 2016. Optimalisasi Pemeberdayaan Karang Taruna dalam Pengembangan Desa Silomukti Kabupaten Situbondo. *Prosiding Seminar Nasional Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Hal. 725-738.

- BPS. 2022. *Analisis Profil Penduduk Indonesia, Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Hertanti, Siti. 2018. Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintararu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, Volume 4, Nomor 4, November 2018. Hal 69-80.
- Novitasari, Triana dan Susanto Fajar. 2019. Bentuk Kreatifitas Pemuda Karang Taruna dalam Pembangunan di Desa Bening. *Penamas Adi Buana*, Vol. 2, No. 2, 01 Januari 2019. Hal. 25-28.
- Reynaldi, Arif., Khan, Ibrahim dan Krisnawati. 2021. Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa. *Asnim Journal for Community Service* Vol. 2, No. 1, 2021. Hal. 29-37.
- Siagian. S. P. 1983, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta, PT Gunung Agung.
- Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wantu, Sastro M., Djafar Lucyane dan Sahi, Yayan. 2021. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Hal 407-410.
- Yuwanto, Rizki Okta Dwi. 2019. Penurunan Partisipasi Pemuda Desa Grendeng dalam Karang Taruna. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"* 19-20 November 2019. Purwokerto. Hal. 564-570.